

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

**REHABILITASI PEJABAT BUMN DALAM POLITIK HUKUM  
PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

***REHABILITATION OF STATE-OWNED ENTERPRISE OFFICIALS IN THE  
LEGAL POLICY OF CORRUPTION LAW ENFORCEMENT***

**Deswita Fitri**

**Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara**

deswitafitri40@gmail.com

**Abstrak**

Rehabilitasi pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca putusan tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan serius dalam politik hukum penegakan korupsi di Indonesia. Rehabilitasi yang secara normatif dimaksudkan sebagai pemulihhan hak akibat kesalahan penegakan hukum justru diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga berpotensi mengaburkan prinsip finalitas putusan dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis rehabilitasi pejabat BUMN sebagai instrumen politik hukum serta implikasinya terhadap konsistensi pemberantasan korupsi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus rehabilitasi mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dalam perkara korupsi berisiko melemahkan arah pembangunan hukum antikorupsi apabila tidak dibatasi oleh kriteria normatif yang ketat dan transparan.

**Kata Kunci : Rehabilitation, BUMN, Politik Hukum, Korupsi.**

***Abstract***

*The rehabilitation of State-Owned Enterprise (SOE) officials after final corruption verdicts raises fundamental concerns in Indonesia's anti-corruption legal policy. Rehabilitation, which is normatively intended to restore rights due to wrongful law enforcement, has been granted after court decisions obtained permanent legal force, potentially undermining legal certainty and the finality of judgments. This article examines rehabilitation as a legal-political instrument and its implications for the consistency of corruption eradication and public accountability. Using a normative juridical approach with statutory, conceptual, and case study analyses particularly the rehabilitation of former PT ASDP Indonesia Ferry directors this study finds that rehabilitation in corruption cases risks weakening Indonesia's anti-corruption framework if not strictly regulated and transparently justified.*

***Keywords: Rehabilitation, SOEs, Legal Policy, Corruption.***

**A. PENDAHULUAN**

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

## **1. Latar Belakang**

Politik hukum antikorupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era Reformasi 1998, terutama melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pada fase awal reformasi, pendekatan antikorupsi ditandai dengan penegakan hukum yang ketat, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta munculnya harapan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang tegas dan independen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, politik hukum antikorupsi menunjukkan kecenderungan mengalami pelemahan dan pergeseran ke arah pendekatan yang lebih pragmatis dan kompromistik.

Pergeseran ini terlihat dari meningkatnya dinamika politik, revisi regulasi, serta kebijakan pemerintah yang lebih menekankan stabilitas ekonomi. Selain itu, muncul pula fenomena rehabilitasi pejabat atau pimpinan korporasi negara yang sebelumnya terlibat kasus hukum, melalui mekanisme seperti grasi presiden, revisi undang-undang, atau kebijakan korektif lainnya. Dalam sejumlah kasus di BUMN misalnya Pertamina, PLN, maupun ASDP praktik rehabilitasi dilakukan dengan alasan menjaga keberlanjutan operasional perusahaan atau menghindari kriminalisasi kebijakan korporasi. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan luas dalam wacana politik hukum Indonesia, khususnya mengenai batasan antara kebijakan bisnis dan tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini ditempatkan sebagai bagian dari agenda reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Korupsi bahkan telah dipahami sebagai bentuk kejahatan sistemik yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, supremasi hukum, dan kepercayaan publik terhadap negara. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, korupsi kerap berkelindan dengan relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta struktur ekonomi yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam pengelolaan sumber daya strategis. Korupsi dipahami bukan sekadar sebagai kejahatan terhadap hukum, melainkan sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara, kepercayaan publik, serta legitimasi kekuasaan negara. Dalam konteks tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi

---

<sup>1</sup> Liana Kurniasih Tiara Naiborhu & Agusmidah, "Rehabilitasi Pejabat Korporasi Negara Sebagai Koreksi Politik Hukum Penegakan Korupsi," 2025, <https://smartlawyer.id/rehabilitasi-pejabat-korporasi-negara-sebagai-koreksi-politik-hukum-penegakan-korupsi/>.

## **Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**

### ***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

salah satu sektor yang rawan terhadap praktik korupsi karena posisinya yang berada di persimpangan antara kepentingan publik dan mekanisme korporasi.

Keberadaan korporasi sebagai badan hukum atau subjek telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.<sup>2</sup> Belakangan ini, kebijakan rehabilitasi terhadap pejabat BUMN yang sebelumnya diproses dan diputus dalam perkara tindak pidana korupsi kembali mengemuka dan memicu polemik di ruang publik. Rehabilitasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai arah politik hukum penegakan korupsi di Indonesia, khususnya terkait konsistensi antara tujuan pemberantasan korupsi dan kebijakan pemulihan hak-hak individu pelaku. Secara normatif, rehabilitasi dikenal sebagai mekanisme hukum untuk memulihkan nama baik dan kedudukan hukum seseorang yang haknya dirugikan akibat proses peradilan. Namun, dalam praktik, rehabilitasi pejabat BUMN pasca perkara korupsi kerap dipersepsikan sebagai bentuk kompromi politik yang berpotensi melemahkan efek jera.<sup>3</sup>

Penelitian terdahulu umumnya memfokuskan kajian pada penegakan hukum korupsi di BUMN, peran aparat penegak hukum, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Sejumlah penelitian menempatkan BUMN sebagai locus korupsi struktural akibat lemahnya pengawasan internal, dominasi kepentingan politik dalam penunjukan direksi, serta kaburnya batas antara kebijakan bisnis dan kebijakan publik. Kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa korupsi di BUMN tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola dan desain kelembagaan negara.

Penelitian yang secara khusus mengkaji rehabilitasi pejabat BUMN dalam perspektif politik hukum penegakan tindak pidana korupsi masih sangat terbatas. Sebagian besar studi lebih menitikberatkan pada aspek represif berupa pemidanaan, perampasan aset, dan pencegahan korupsi, tanpa mengulas secara kritis kebijakan pasca-pemidanaan yang berimplikasi pada pemulihan status hukum pelaku. Padahal, kebijakan rehabilitasi memiliki dampak signifikan terhadap arah kebijakan pemberantasan korupsi dan persepsi publik terhadap keseriusan negara dalam menegakkan hukum.

---

<sup>2</sup> Anis Rifai, *Tindak Pidana Korupsi BUMN Gagasan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2024).

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiariej, "Asas Legalitas Dan Penafsiran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, 2017.

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang kosong (*research gap*) yang perlu diisi melalui analisis politik hukum rehabilitasi pejabat BUMN. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji rehabilitasi tidak semata sebagai instrumen hukum individual, melainkan sebagai kebijakan negara yang mencerminkan arah dan orientasi politik hukum penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, kajian yang secara spesifik membahas rehabilitasi pejabat BUMN dalam perspektif politik hukum masih relatif terbatas. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen politik hukum yang perlu dianalisis secara kritis dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana politik hukum rehabilitasi pejabat BUMN ditempatkan dalam sistem penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta bagaimana implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas publik.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum rehabilitasi pejabat BUMN dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia serta implikasinya terhadap konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan rehabilitasi pejabat BUMN, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan publikasi hukum yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan realitas politik hukum penegakan tindak pidana korupsi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Politik Hukum Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Indonesia**

Hukum akan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan Negara. Seperti yang diketahui bahwa hukum merupakan petunjuk dan tata aturan terkait dengan konsep hidup bermasyarakat dan akan selalu sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat. Oleh karenanya idealnya hukum dibuat dengan mengutamakan adanya

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

keadilan. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilainilai keadilan itu sendiri. Pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.

Hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Salah satu perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan untuk dapat memberikan keadilan, artinya hukum selalu dihadapkan kepada pertanyaan tentang apakah hukum dapat mewujudkan keadilan.<sup>4</sup>

Politik hukum rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan dasar hukum pidana, yakni menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Rehabilitasi secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mendefinisikannya sebagai pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya akibat kesalahan dalam proses penegakan hukum, termasuk kekeliruan dalam penerapan hukum.

Rumusan tersebut menempatkan rehabilitasi sebagai mekanisme korektif dalam sistem peradilan pidana, yang berfungsi untuk memperbaiki dampak negatif dari proses hukum yang secara formal sah, tetapi secara substantif menimbulkan ketidakadilan. Dalam kerangka politik hukum, rehabilitasi mencerminkan kehendak negara untuk tidak menjadikan hukum pidana sebagai instrumen represif semata, melainkan sebagai sarana perlindungan hak asasi dan keadilan substantif bagi warga negara.

Pada perkembangannya, rehabilitasi tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi dari putusan bebas atau lepas oleh pengadilan, tetapi juga berkembang sebagai instrumen politik hukum dalam situasi luar biasa, terutama ketika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menimbulkan kontroversi yuridis dan dampak sistemik yang luas. Dalam konteks ini, rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit dirumuskan dalam KUHAP sebagai kewenangan eksekutif, secara fungsional memiliki kemiripan dengan amnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>4</sup> Anita Anita, "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2* (n.d.).

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

Indonesia Tahun 1945. Rehabilitasi digunakan sebagai sarana koreksi politik hukum terhadap penegakan hukum yang dinilai terlalu formalistik, tidak proporsional, atau berpotensi menghambat kepentingan nasional yang lebih besar, termasuk stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan badan usaha milik negara.

Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan resmi negara mengenai hukum yang hendak diberlakukan atau diubah untuk mencapai tujuan bernegara.<sup>5</sup> Dalam konteks rehabilitasi terhadap pejabat BUMN yang tersandung perkara korupsi, konsep politik hukum ini relevan untuk memahami bahwa tindakan Presiden bukan sekadar kebijakan individual, melainkan bagian dari strategi negara dalam merespons kelemahan sistem penegakan hukum yang berpotensi menghambat kepentingan nasional dan keberanian pengambil keputusan strategis.

Politik hukum pada hakikatnya merupakan arah kebijakan dasar negara dalam menentukan tujuan hukum, isi hukum, serta cara hukum tersebut diterapkan. Dalam konteks hukum pidana, politik hukum tidak hanya berkaitan dengan perumusan norma pidana, tetapi juga menyangkut kebijakan negara dalam menegakkan, menafsirkan, dan bahkan mengoreksi penerapan hukum pidana tersebut. Rehabilitasi sebagai institusi hukum harus dipahami sebagai bagian dari politik hukum, karena pemberiannya mencerminkan kehendak dan orientasi kekuasaan negara terhadap keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Politik hukum rehabilitasi juga mencerminkan dinamika relasi antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif dalam negara hukum demokratis. Di satu sisi, rehabilitasi dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan substantif ketika sistem peradilan pidana gagal membedakan secara tegas antara perbuatan melawan hukum dan kesalahan kebijakan atau manajerial. Namun di sisi lain, penggunaan rehabilitasi terhadap terpidana tindak pidana korupsi juga memunculkan perdebatan mengenai asas *equality before the law* dan independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, dalam perspektif politik hukum, rehabilitasi tidak boleh diposisikan sebagai pembatalan kewenangan yudisial, melainkan sebagai instrumen konstitusional yang bersifat eksepsional dan selektif, yang penggunaannya harus didasarkan pada pertimbangan hukum, moral, dan kepentingan publik yang transparan serta akuntabel.

---

<sup>5</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

Pada kaitannya dengan kasus korupsi yang melibatkan direksi Badan Usaha Milik Negara, politik hukum rehabilitasi memperoleh relevansi khusus sebagai respons terhadap fenomena kriminalisasi keputusan bisnis. Penegakan hukum korupsi yang berorientasi pada akibat berupa kerugian negara tanpa analisis mendalam terhadap proses pengambilan keputusan dan itikad baik pelaku berpotensi menimbulkan ketakutan struktural di kalangan profesional BUMN. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan negara untuk mendorong pengelolaan BUMN yang berani, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang nasional. Rehabilitasi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai sinyal politik hukum negara untuk menegaskan kembali batas normatif antara tindak pidana korupsi dan risiko bisnis yang sah, sekaligus sebagai upaya menyeimbangkan agenda pemberantasan korupsi dengan perlindungan terhadap profesionalisme dan kepastian hukum bagi pengelola BUMN.

## **2. Rehabilitasi Pejabat BUMN dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi**

Kedudukan BUMN sebagai persero secara fundamental terikat pada konsep perseroan terbatas yaitu adanya pemisahan kekayaan perusahaan dengan pemilik perusahaan, menurut Ali Rido, ciri khas dari perseroan adalah dipisahkannya harta kekayaan pemilik perusahaan dengan perusahaan sehingga dapat dianggap sebagai badan hukum, melalui status badan hukum ini perseroan dapat bertindak untuk dirinya dan atas nama dirinya sendiri.<sup>6</sup> Oleh karena itu, inklusifitas harta kekayaan perseroan dengan kekayaan pemilik dapat merusak status badan hukum yang dimiliki oleh perusahaan, tak terkecuali BUMN.

BUMN memiliki karakteristik khusus karena berada dalam ranah hukum publik dan hukum privat secara bersamaan. Pejabat BUMN menjalankan fungsi korporasi, namun sekaligus mengelola kekayaan negara dan melaksanakan kebijakan strategis negara. Kondisi ini menyebabkan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan korupsi pada sektor swasta murni.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di BUMN selama ini diarahkan untuk menegakkan prinsip *good corporate governance*, akuntabilitas, dan transparansi. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi daya tekan penegakan hukum, termasuk rehabilitasi pejabat BUMN, harus ditempatkan secara hati-hati.

---

<sup>6</sup> Abdul Halim Barkatullah., *Hukum Perseroan Di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum Yang Dibentuk Dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*. (Bandung, 2017).

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

Rehabilitasi yang tidak didasarkan pada parameter hukum yang jelas dapat menimbulkan persepsi bahwa negara bersikap permisif terhadap praktik korupsi di lingkungan BUMN.

Selanjutnya dalam perspektif politik hukum, rehabilitasi pejabat BUMN menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan represif menuju pendekatan korektif dan rekonsiliatif. Pergeseran ini sah secara teoritis, namun menjadi problematis apabila tidak disertai dengan ukuran objektif, transparansi alasan, dan akuntabilitas publik. Tanpa kerangka hukum yang tegas, rehabilitasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.

Kasus rehabilitasi terhadap tiga mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjadi contoh konkret bagaimana politik hukum rehabilitasi dijalankan dalam praktik. Ketiga pejabat BUMN tersebut sebelumnya diproses dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi terkait kerja sama usaha dan pengelolaan aset perusahaan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menempatkan mereka sebagai pihak yang secara yuridis bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara.

Pada tahun 2025 Presiden Republik Indonesia memberikan rehabilitasi kepada ketiga mantan direksi tersebut dengan alasan tertentu yang bersifat kebijakan. Rehabilitasi ini dimaknai sebagai pemulihan hak dan nama baik, sekaligus koreksi terhadap dampak hukum yang ditimbulkan oleh putusan pidana sebelumnya. Kebijakan ini segera memicu reaksi publik dan perdebatan akademik karena dianggap berpotensi mengaburkan batas antara pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan politik.

Perspektif politik hukum, rehabilitasi dalam kasus ASDP menunjukkan adanya dominasi pertimbangan non-yuridis dalam kebijakan penegakan hukum. Rehabilitasi tersebut tidak lahir dari mekanisme peradilan ulang, melainkan dari kewenangan eksekutif, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi sistem hukum pidana. Apabila rehabilitasi diberikan tanpa mekanisme pengujian hukum yang transparan, maka prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum menjadi terancam.

Kasus ini juga memperlihatkan dilema antara tujuan menjaga stabilitas korporasi negara dan komitmen pemberantasan korupsi. Di satu sisi, kebijakan rehabilitasi

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

tersebut dipandang sebagai momentum reformasi penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya apabila proses peradilan sebelumnya mengandung problem pembuktian dan penerapan hukum, terutama terkait penentuan unsur kerugian negara. Dalam wacana publik dan akademik, dikemukakan bahwa kerugian negara yang dilekatkan dalam perkara ASDP bersifat estimatif dan berkaitan erat dengan keputusan bisnis korporasi, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip *business judgment rule* yang seharusnya melindungi direksi BUMN sepanjang bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian.<sup>7</sup>

Selanjutnya, di sisi lain, rehabilitasi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya legitimasi putusan pengadilan dan konsistensi kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat rehabilitasi dilakukan melalui kewenangan eksekutif tanpa mekanisme koreksi yudisial yang terbuka. Dalam perspektif politik hukum, kondisi ini mencerminkan dilema antara upaya koreksi terhadap potensi kriminalisasi kebijakan bisnis BUMN dan kewajiban negara untuk menjaga akuntabilitas publik serta efek jera dalam penegakan hukum korupsi.

Pada kerangka negara hukum (*rechtstaat*), seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan sekaligus instrumen untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara, termasuk rehabilitasi pejabat BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi, harus diuji tidak hanya dari aspek kewenangan formal, tetapi juga dari sisi legitimasi konstitusional dan konsistensinya dengan prinsip negara hukum.

Rehabilitasi dalam hukum acara pidana Indonesia secara normatif dimaksudkan sebagai mekanisme pemulihan hak seseorang akibat kesalahan dalam proses penegakan hukum.<sup>8</sup> Dalam konstruksi tersebut, rehabilitasi memiliki hubungan erat dengan putusan bebas atau lepas, bukan sebagai instrumen koreksi terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketika rehabilitasi diberikan kepada terpidana korupsi

---

<sup>7</sup> Abdul Rasyid, "Rehabilitasi Terdakwa Korupsi ASDP: Momentum Reformasi Pemberantasan Tipikor Dan Penegakan Hukum Berkeadilan," 2025, <https://harianindonesianews.com/news-5056-rehabilitasi-terdakwa-korupsi-asdp-momentum-reformasi-pemberantasan-tipikor-dan-penegakan-hukum-berkeadilan>.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

pasca putusan inkracht, maka terjadi pergeseran makna rehabilitasi dari instrumen yudisial menjadi kebijakan politik hukum yang bersifat eksekutif.

Pergeseran ini menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum pidana, khususnya terkait asas kepastian hukum dan finalitas putusan pengadilan. Menurut Utrecht, kepastian hukum menghendaki bahwa hukum harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Putusan pengadilan yang telah inkracht merupakan manifestasi tertinggi dari kepastian hukum, karena menandai berakhirnya seluruh proses pemeriksaan perkara. Apabila putusan tersebut dapat “dikoreksi” melalui kebijakan rehabilitasi tanpa mekanisme peradilan, maka kepastian hukum menjadi relatif dan bergantung pada kehendak kekuasaan.

Selanjutnya dalam perspektif politik hukum, kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Rehabilitasi pejabat BUMN tidak dapat dipahami sebagai kebijakan individual semata, melainkan sebagai cerminan orientasi politik hukum negara dalam merespons penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Masalahnya, ketika politik hukum rehabilitasi tidak diletakkan dalam kerangka normatif yang jelas, ia berpotensi mengaburkan prinsip *equality before the law*. Dicey menegaskan bahwa persamaan di hadapan hukum merupakan elemen fundamental negara hukum, yang menolak adanya perlakuan istimewa berdasarkan status, jabatan, atau kedekatan dengan kekuasaan. Rehabilitasi yang hanya diberikan kepada pejabat strategis BUMN berpotensi menimbulkan kesan bahwa hukum bersifat selektif dan tidak berlaku sama bagi semua warga negara.

Pada konteks pemberantasan korupsi, implikasi tersebut menjadi semakin serius. Korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa pula. Penempatan rehabilitasi dalam rezim tindak pidana korupsi, khususnya setelah putusan pemidanaan, berpotensi melemahkan pesan moral dan efek jera yang menjadi tujuan utama pemidanaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus konsisten antara tahap perumusan norma, penerapan, dan pelaksanaan pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

Lebih lanjut, rehabilitasi pejabat BUMN juga harus dianalisis dalam konteks karakteristik BUMN sebagai entitas yang berada di persimpangan hukum publik dan hukum privat. Direksi BUMN menjalankan fungsi korporasi, namun sekaligus mengelola kekayaan negara dan melaksanakan kebijakan strategis pemerintah. Kondisi ini menyebabkan setiap keputusan bisnis berpotensi dinilai sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Dalam situasi demikian, ketidakjelasan batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi membuka ruang kriminalisasi kebijakan manajerial.

Prinsip *business judgment rule* (BJR) dalam hukum perseroan pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Lemahnya internalisasi prinsip ini dalam penegakan hukum korupsi di BUMN menyebabkan banyak keputusan bisnis yang rasional secara ekonomi justru dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konteks inilah rehabilitasi sering diposisikan sebagai instrumen korektif atas penegakan hukum yang dianggap terlalu formalistik. Namun, penggunaan rehabilitasi sebagai solusi atas problem struktural penegakan hukum justru berisiko menciptakan preseden yang merusak. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum progresif menuntut perubahan sistemik, bukan tambalan kebijakan yang bersifat kasuistik. Rehabilitasi yang diberikan tanpa pembaruan norma hukum hanya akan memindahkan masalah dari ruang yudisial ke ruang politik, tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Rekonstruksi politik hukum rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak. Pertama, rehabilitasi dalam perkara tindak pidana korupsi harus dibatasi secara normatif sebagai mekanisme yang bersifat luar biasa dan hanya dapat diberikan apabila terdapat bukti kuat adanya kekeliruan serius dalam penerapan hukum. Kedua, rehabilitasi seharusnya dikaitkan dengan mekanisme yudisial, seperti peninjauan kembali, agar koreksi terhadap putusan dilakukan secara terbuka dan dapat diuji secara akademik maupun publik.

Ketiga, negara perlu melakukan reformulasi kebijakan hukum pidana korupsi di sektor BUMN dengan memperjelas parameter kerugian negara, mens rea, serta penerapan prinsip business judgment rule. Pembaruan ini akan memperkuat kepastian hukum bagi direksi BUMN sekaligus menjaga konsistensi agenda pemberantasan korupsi. Keempat, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

setiap kebijakan rehabilitasi, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap adanya kompromi politik.

rehabilitasi pejabat BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi tidak boleh diposisikan sebagai jalan pintas untuk mengoreksi kelemahan penegakan hukum. Rehabilitasi harus dipahami sebagai indikator adanya problem struktural dalam sistem hukum yang menuntut pembaruan normatif dan kelembagaan secara menyeluruh. Tanpa rekonstruksi politik hukum yang komprehensif, rehabilitasi justru berpotensi melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana, menggerus kepercayaan publik, dan mengaburkan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi.

### **3. Implikasi Rehabilitasi terhadap Kepastian Hukum dan Akuntabilitas Publik**

Rehabilitasi pejabat BUMN dalam perkara korupsi membawa implikasi langsung terhadap kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dijalankan secara konsisten. Ketika rehabilitasi diberikan tanpa parameter hukum yang jelas, maka muncul ketidakpastian mengenai finalitas putusan pidana.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadiwi, yang menjatuhkan pidana penjara selama 4,5 tahun meskipun tidak ditemukan adanya keuntungan pribadi, menunjukkan kompleksitas penegakan hukum korupsi di lingkungan BUMN. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti memperkaya pihak lain, yakni pemilik PT Jembatan Nusantara, melalui proses akuisisi yang merugikan keuangan negara, sehingga unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap terpenuhi. Namun demikian, adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Sunoto memperlihatkan perbedaan mendasar dalam penafsiran hukum, khususnya terkait perbedaan antara tindak pidana korupsi dan keputusan bisnis korporasi. Hakim Sunoto menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa merupakan keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian, sehingga seharusnya dilindungi oleh prinsip *business judgment*

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

*rule* dan berujung pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*).<sup>10</sup>

Perbedaan pandangan ini menegaskan adanya ketegangan antara pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap profesionalisme direksi BUMN dalam mengambil keputusan strategis yang berisiko. Di sisi lain, sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang tetap menilai adanya perbuatan melawan hukum, rekayasa proses akuisisi, serta kerugian negara yang nyata menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menilai hasil akhir keputusan bisnis, tetapi juga menitikberatkan pada proses, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam perspektif politik hukum, konflik penafsiran ini mencerminkan belum solidnya batas normatif antara kesalahan manajerial dan tindak pidana korupsi di sektor BUMN, yang pada akhirnya membuka ruang bagi kebijakan rehabilitasi sebagai instrumen korektif non-yudisial terhadap putusan yang dipandang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Opini Korupsi, Rehabilitasi, dan Upaya Mencabut Ranjau Hukum Direksi BUMN menegaskan bahwa kasus Ira Puspadiwi dan dua direksi lainnya merupakan representasi nyata dari dilema struktural dalam penegakan hukum korupsi di lingkungan BUMN, yakni ketidakmampuan sistem hukum untuk membedakan antara kerugian akibat risiko bisnis yang wajar dan perbuatan melawan hukum. Menurut opini tersebut, meskipun Ira divonis merugikan negara sekitar Rp1,25 triliun, angka ini dianggap bersifat spekulatif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kerugian finansial yang faktual, sehingga penggunaan angka kerugian yang belum aktual dalam menentukan unsur tindak pidana korupsi berpotensi melanggar asas kepastian hukum (*lex certa*). Dalam pandangan ini, proses peradilan yang mengutamakan kerugian hipotetis menenggelamkan kebijakan *business judgment rule (BJR)*, sehingga setiap keputusan strategis yang berisiko di tingkat direksi dapat dengan mudah dikonstruksikan sebagai tindak pidana meskipun diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian profesional, yang semestinya dilindungi oleh BJR.

Bahwa rehabilitasi Presiden tidak semata menjadi bentuk intervensi politis terhadap putusan yang sudah inkraft, tetapi juga sebagai pengakuan bahwa kerangka

---

<sup>10</sup> BBC News Indonesia, "Eks Dirut ASDP Ira Puspadiwi Resmi Bebas Dari Rutan KPK – Bagaimana Perjalanan Kasusnya?," 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9qel1dz5yjo>.

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan interpretasinya oleh pengadilan, telah gagal membedakan antara risiko bisnis yang sah dan perilaku koruptif, sehingga perlu diletakkan sebagai momentum reformasi substantif terhadap hukum korupsi dan tata kelola BUMN.

Bawa rehabilitasi yang dilakukan tanpa kesadaran kolektif untuk merevisi dan memperjelas norma hukum dapat menciptakan preseden yang melemahkan otoritas yudisial dan menimbulkan ketidakpastian hukum jika putusan pengadilan dapat berubah melalui kewenangan eksekutif. Artikel ini kemudian merekomendasikan perubahan struktural terhadap pendekatan hukum korupsi, termasuk fokus pada *mens rea*, keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perhitungan kerugian negara yang realized loss, dan penguatan prinsip BJR sebagai perlindungan hukum bagi direksi BUMN yang bertindak profesional, agar tidak terperangkap dalam jebakan ranjau hukum yang justru menghambat keberanian pengambilan keputusan strategis di perusahaan pelat merah.

Pemberian rehabilitasi pada tahap ketika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap menimbulkan persoalan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Rehabilitasi yang secara konseptual dimaksudkan sebagai pemulihan hak akibat kesalahan penegakan hukum justru diterapkan setelah seluruh proses peradilan selesai dan kesalahan terdakwa telah dinyatakan secara yuridis. Kondisi ini menciptakan kontradiksi normatif, karena rehabilitasi tidak lagi berfungsi sebagai koreksi terhadap kekeliruan prosedural, melainkan bertransformasi menjadi intervensi politik terhadap hasil penegakan hukum. Akibatnya, makna finalitas putusan pengadilan sebagai pilar kepastian hukum menjadi kabur dan rentan dipertanyakan.

Lebih problematis lagi, rehabilitasi tersebut diberikan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang secara politik hukum selama ini diposisikan sebagai *extraordinary crime*. Penempatan rehabilitasi dalam rezim korupsi berimplikasi langsung terhadap arah pembangunan hukum ke depan. Ketika terpidana korupsi memperoleh rehabilitasi pasca inkraft, negara secara tidak langsung mengirimkan pesan ambivalen: di satu sisi menggaungkan komitmen pemberantasan korupsi, namun di sisi lain membuka ruang pemulihan status dan legitimasi sosial bagi pelaku. Konsekuensinya, politik hukum pemberantasan korupsi menjadi goyah karena kehilangan konsistensi antara retorika normatif dan praktik kebijakan.

## **Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**

### ***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

Perspektif ketatanegaraan, penggunaan kewenangan Presiden dalam memberikan rehabilitasi tanpa batasan normatif yang tegas juga memunculkan risiko penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Kewenangan eksekutif yang bersifat prerogatif, apabila tidak dikendalikan oleh standar hukum yang objektif, berpotensi berkembang menjadi instrumen politik yang selektif. Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran bahwa kedekatan personal, kepentingan politik, atau relasi kekuasaan dapat memengaruhi siapa yang memperoleh rehabilitasi dan siapa yang tidak. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dalam penegakan hukum pidana.

Implikasi jangka panjang dari praktik tersebut adalah tergerusnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan arah reformasi hukum korupsi. Ketika koreksi terhadap putusan pengadilan tidak dilakukan melalui mekanisme hukum yang transparan dan terukur, melainkan melalui kebijakan politik, maka hukum pidana berisiko kehilangan fungsi moral dan preventifnya. Rehabilitasi dalam perkara korupsi semestinya tidak dijadikan solusi kebijakan jangka pendek, melainkan diperlakukan sebagai anomali yang mendorong urgensi pembaruan hukum, khususnya dalam memperjelas batas antara kesalahan kebijakan, risiko bisnis, dan tindak pidana korupsi

Rehabilitasi juga berimplikasi terhadap akuntabilitas publik. BUMN sebagai pengelola kekayaan negara harus tunduk pada standar akuntabilitas yang tinggi. Kebijakan rehabilitasi yang tidak disertai dengan pertanggungjawaban publik berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN dan aparat penegak hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi kebijakan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan pembaruan politik hukum rehabilitasi pejabat BUMN agar selaras dengan tujuan pemberantasan korupsi. Pembaruan tersebut dapat dilakukan melalui penegasan batas kewenangan rehabilitasi, penetapan kriteria objektif, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Rehabilitasi harus ditempatkan sebagai instrumen hukum yang luar biasa dan tidak digunakan secara luas dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **C. Kesimpulan**

Rehabilitasi pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan setelah putusan tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menunjukkan

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

terjadinya pergeseran mendasar dalam pemaknaan rehabilitasi dalam sistem hukum Indonesia. Rehabilitasi yang secara konseptual dimaksudkan sebagai instrumen koreksi yudisial terhadap kesalahan penegakan hukum, dalam praktik justru bertransformasi menjadi kebijakan politik hukum yang bersifat eksekutif. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan serius dengan prinsip kepastian hukum dan asas finalitas putusan pengadilan, karena putusan pidana yang seharusnya mengakhiri proses penegakan hukum menjadi relatif dan dapat dikoreksi melalui kebijakan di luar mekanisme peradilan. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan konsistensi politik hukum pemberantasan korupsi yang selama ini ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa) (*extraordinary crime*) membutuhkan penanganan yang tegas, konsisten, serta bebas dari intervensi kekuasaan.

Lebih jauh, pemberian rehabilitasi dalam perkara korupsi juga membuka risiko terjadinya ketidaksetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), terutama ketika kewenangan Presiden dalam memberikan rehabilitasi tidak dibatasi oleh kriteria normatif yang jelas, objektif, dan terukur. Dalam situasi demikian, rehabilitasi berpotensi berkembang menjadi instrumen yang bersifat selektif dan politis, sehingga membuka ruang bagi pertimbangan non-yuridis seperti kedekatan kekuasaan, kepentingan politik, atau stabilitas ekonomi jangka pendek. Tanpa pembaruan hukum yang sistemik, praktik rehabilitasi pasca putusan inkraft berisiko menciptakan preseden yang mengaburkan batas antara koreksi hukum yang sah dan intervensi kekuasaan terhadap sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, rehabilitasi pejabat BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi seharusnya ditempatkan secara ketat, terbatas, dan bersifat luar biasa. Rehabilitasi tidak dapat dijadikan solusi kebijakan rutin untuk merespons kelemahan penegakan hukum, melainkan harus disertai dengan reformulasi norma hukum yang lebih komprehensif, khususnya dalam memperjelas batas antara risiko bisnis, kesalahan kebijakan, dan perbuatan koruptif. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan profesionalisme pejabat BUMN dan keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi dapat tetap terjaga, tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan rehabilitasi pejabat BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi hanya dapat dibenarkan secara politik hukum apabila

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

ditempatkan dalam kerangka koreksi yudisial yang transparan, terbatas, dan berbasis pembaruan norma hukum, bukan sebagai kebijakan eksekutif yang berdiri di luar sistem peradilan pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Barkatullah., Abdul Halim. *Hukum Perseroan Di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum Yang Dibentuk Dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*. Bandung, 2017.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Rifai, Anis. *Tindak Pidana Korupsi BUMN Gagasan Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2024.

**B. Jurnal**

Agusmidah, Liana Kurniasih Tiara Naiborhu &. "Rehabilitasi Pejabat Korporasi Negara Sebagai Koreksi Politik Hukum Penegakan Korupsi," 2025.  
<https://smartlawyer.id/rehabilitasi-pejabat-korporasi-negara-sebagai-koreksi-politik-hukum-penegakan-korupsi/>.

Anita, Anita. "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2* (n.d.).

Hiariej, Eddy O.S. "Asas Legalitas Dan Penafsiran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*. Vol. 10, 2017.

**C. Internet**

Indonesia, BBC News. "Eks Dirut ASDP Ira Puspadi Resmi Bebas Dari Rutan KPK –

**Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi**  
***Rehabilitation Of State-Owned Enterprise Officials In The Legal Policy Of Corruption Law Enforcement***

Bagaimana Perjalanan Kasusnya?,” 2025.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9qel1dz5yjo>.

Rasyid, Abdul. “Rehabilitasi Terdakwa Korupsi ASDP: Momentum Reformasi Pemberantasan Tipikor Dan Penegakan Hukum Berkeadilan,” 2025.  
<https://harianindonesianews.com/news-5056-rehabilitasi-terdakwa-korupsi-asdp-momentum-reformasi-pemberantasan-tipikor-dan-penegakan-hukum-berkeadilan>.